

IMPLEMENTASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DESA PARIGI KECAMATAN CIKANDE

NIDA SILVIA LESTARI¹, ANJANI², DENTAPRAJA³

Universitas Pamulang¹²³

Email: dosen03004@unpam.ac.id¹

Abstrak: Pengelolaan keuangan desa merupakan salah satu indikator utama dalam mengukur tingkat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa. Untuk mendukung hal tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai instrumen yang memfasilitasi proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, serta pelaporan keuangan desa secara transparan, akuntabel, dan tepat waktu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dengan menggunakan kerangka teori implementasi Edward III yang mencakup dimensi komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Siskeudes di Desa Parigi telah berjalan secara cukup efektif pada aspek komunikasi dan disposisi. Namun demikian, proses implementasi masih menghadapi kendala, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi memadai serta keterbatasan infrastruktur pendukung. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas aparatur desa melalui program pelatihan berkelanjutan, disertai perbaikan regulasi rekrutmen perangkat desa yang berbasis pada kompetensi.

Kata kunci: Sistem Keuangan Desa, Siskeudes, Akuntabilitas, Tata Kelola Keuangan

***Abstract:** Village financial management is one of the key indicators of accountability in village governance. The Village Financial System (Siskeudes), developed by the Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) in collaboration with the Ministry of Home Affairs, is designed to facilitate the planning, budgeting, administration, and reporting of village finances in a transparent, accountable, and timely manner. This study aims to analyze the implementation of Siskeudes in enhancing the accountability of Parigi Village, Cikande District, Serang Regency, using Edward III's policy implementation framework, which consists of four dimensions: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. The research employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and document studies. The findings indicate that the implementation of Siskeudes in Parigi Village has performed reasonably well in the areas of communication and disposition but still faces challenges related to the limited number of competent human resources and the availability of supporting infrastructure. The study recommends strengthening the capacity of village apparatus through continuous training and improving competency-based recruitment regulations for village officials.*

***Keywords:** Village Financial System, Siskeudes, Accountability, Financial Governance.*

A. Pendahuluan

Otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 merupakan tonggak penting dalam sistem pemerintahan Indonesia pasca-reformasi, yang mengalihkan sebagian besar kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Kebijakan ini memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat, dengan pelaksanaan yang disesuaikan terhadap potensi, karakteristik, dan kebutuhan masing-masing wilayah. Prinsip-prinsip yang mendasari otonomi daerah mencakup desentralisasi, demokratisasi, dan partisipasi masyarakat,

sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih responsif, efektif, dan efisien (Yunianti, 2015).

Pada tataran desa, penguatan konsep otonomi daerah dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Regulasi ini mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk dalam aspek pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pengelolaan keuangan desa. Kewenangan tersebut memberikan keleluasaan kepada desa untuk mengelola sumber daya alam dan keuangan secara mandiri, dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, desa diposisikan tidak hanya sebagai objek pembangunan, melainkan juga sebagai subjek yang berperan aktif dalam menentukan arah pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Implementasi otonomi desa diperkuat melalui kebijakan alokasi Dana Desa (DD) yang jumlahnya mengalami peningkatan signifikan setiap tahun. Pada tahun 2023, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi mencatat bahwa pemerintah pusat telah menyalurkan sekitar Rp68 triliun kepada 74.954 desa di seluruh Indonesia. Dana ini bertujuan untuk membiayai program pembangunan infrastruktur, peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta penguatan perekonomian desa. Namun, besarnya alokasi dana desa tersebut juga menimbulkan kerentanan terhadap potensi penyalahgunaan dan praktik korupsi apabila pengelolaannya tidak dilakukan secara transparan dan akuntabel.

Data yang dirilis *Indonesia Corruption Watch (ICW)* pada tahun 2023 menunjukkan bahwa sektor pemerintahan desa merupakan penyumbang terbesar kasus korupsi dalam pengelolaan keuangan publik, dengan tercatat sebanyak 187 kasus yang menyebabkan kerugian negara mencapai Rp162,25 miliar. Bentuk penyalahgunaan yang teridentifikasi meliputi penggelembungan anggaran, pembuatan laporan fiktif, manipulasi dalam proses pengadaan barang dan jasa, hingga penyalahgunaan dana bantuan sosial. Temuan ini mempertegas bahwa permasalahan utama dalam pengelolaan dana desa tidak hanya terletak pada besarnya jumlah dana yang dialokasikan, tetapi juga pada lemahnya sistem tata kelola keuangan yang mengedepankan transparansi, akuntabilitas, dan bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun kelompok.



Gambar 1. Jumlah Kasus Korupsi di Indonesia Berdasarkan Sektor
Sumber : *Indonesia Corruption Watch (ICW)*

Ilustrasi pada gambar tersebut menunjukkan adanya indikasi penyalahgunaan dana desa yang semestinya dialokasikan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kondisi ini berkaitan erat dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur mengenai alokasi dana desa. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pengelolaan keuangan desa yang efektif agar dana tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal sesuai tujuan peruntukannya. Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Aplikasi ini merupakan instrumen tata

kelola keuangan desa berbasis teknologi informasi yang dirancang untuk memfasilitasi secara terintegrasi seluruh tahapan pengelolaan keuangan desa, mulai dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, hingga pertanggungjawaban. Siskeudes mengadopsi prinsip-prinsip *good governance* yang menekankan transparansi, akuntabilitas, partisipasi, efektivitas, dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan publik. Melalui penerapan sistem ini, diharapkan pemerintah desa dapat meminimalkan risiko kesalahan administrasi, mempercepat proses pelaporan, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan desa.

Pemerintah desa memiliki kewajiban untuk menyusun Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) serta Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APB Desa. Laporan pengelolaan keuangan desa ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja pemerintah desa kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, pemerintah bersama Kementerian Dalam Negeri dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menginisiasi pengembangan tata kelola keuangan desa berbasis teknologi informasi melalui aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Siskeudes berfungsi sebagai instrumen bantu bagi pemerintah desa dalam mengelola keuangan secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, penatausahaan, hingga pembukuan. Tujuan penerapan Siskeudes adalah mempermudah proses pelaporan keuangan, mengoptimalkan tata kelola keuangan desa, dan menjadi instrumen pengendalian terhadap pengelolaan keuangan desa (Watulingas et al., 2019). Sebelum penerapan Siskeudes, proses penganggaran dan pelaporan keuangan desa dilakukan secara manual menggunakan aplikasi Microsoft Excel yang tidak sesuai standar akuntansi pemerintahan, sehingga menyulitkan proses evaluasi terhadap APB Desa. Penerapan Siskeudes selanjutnya diperkuat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang menjadi pedoman resmi dalam mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang tertib, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui www.bpk.go.id, tercatat sebanyak 71.249 desa dari total 74.954 desa di Indonesia telah menerapkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Meskipun demikian, tingkat implementasinya masih belum optimal. Beberapa faktor yang menghambat efektivitas pelaksanaan Siskeudes antara lain keterbatasan pemahaman sumber daya manusia (SDM) terhadap penggunaan aplikasi, ketidaklengkapan input data ke dalam sistem yang menyebabkan sebagian laporan masih disusun secara manual, serta minimnya ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Selain itu, kendala teknis seperti kesalahan (*error*) yang muncul saat proses input data turut mempengaruhi kelancaran operasional aplikasi.

Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, merupakan salah satu desa yang telah mengimplementasikan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai bagian dari sistem pengelolaan keuangannya. Meskipun tahap awal penerapannya berjalan relatif baik, tingkat keberhasilan dalam meningkatkan akuntabilitas publik masih memerlukan evaluasi secara komprehensif. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keberhasilan penerapan teknologi manajemen keuangan tidak hanya bergantung pada ketersediaan sistem, tetapi juga pada kualitas komunikasi antar-*stakeholder*, kompetensi sumber daya manusia, integritas pelaksana, serta dukungan struktur birokrasi yang memadai. Oleh sebab itu, penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan Edward III yang memandang keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh empat dimensi utama, yaitu: (1) Komunikasi; sejauh mana informasi kebijakan dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. (2) Sumber Daya; ketersediaan sumber daya manusia, finansial, dan teknis yang memadai. (3) Disposisi; komitmen dan sikap pelaksana dalam menjalankan kebijakan. (4) Struktur Birokrasi; mekanisme organisasi dan prosedur yang mengatur jalannya implementasi kebijakan.

Dengan kerangka ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas Siskeudes dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan

keuangan desa, sekaligus merumuskan rekomendasi strategis untuk perbaikan tata kelola keuangan desa di masa depan.

B. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci mengenai fenomena implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali data secara mendalam melalui interaksi langsung dengan subjek penelitian, sehingga dapat memahami konteks sosial, prosedur kerja, dan dinamika yang memengaruhi keberhasilan implementasi Siskeudes.

Penelitian dilaksanakan di Kantor Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, yang merupakan salah satu desa penerima Dana Desa (DD) dan telah mengimplementasikan aplikasi Siskeudes. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Desa Parigi telah menerapkan Siskeudes secara resmi, namun menghadapi tantangan dalam sumber daya manusia dan infrastruktur. Waktu pelaksanaan penelitian berlangsung selama tiga bulan, mencakup tahap persiapan, pengumpulan data, analisis, dan penyusunan laporan.

Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat narasumber utama, yaitu Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur Keuangan, dan operator Siskeudes, yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan peran dan keterlibatan mereka dalam pengelolaan keuangan desa. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipatif terhadap proses input, pengolahan, dan pelaporan keuangan menggunakan Siskeudes. Data sekunder dikumpulkan dari dokumen resmi desa seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), laporan realisasi anggaran, laporan pertanggungjawaban, serta regulasi yang relevan termasuk Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan publikasi dari BPKP serta Kementerian Dalam Negeri.

Instrumen utama penelitian ini adalah peneliti sendiri sebagai instrumen kunci (human instrument), yang dilengkapi dengan pedoman wawancara semi-terstruktur, lembar observasi, dan daftar periksa (checklist) untuk studi dokumentasi. Pedoman wawancara disusun berdasarkan dimensi teori implementasi kebijakan Edward III (komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi), sehingga memandu peneliti dalam menggali informasi yang relevan dan sistematis. Pengumpulan data dilakukan dengan tiga teknik utama, yaitu: (1) wawancara semi-terstruktur, untuk memperoleh informasi langsung dari para pelaku implementasi Siskeudes; (2) observasi partisipatif, untuk mengamati proses operasional aplikasi dan interaksi antar-pelaksana; serta (3) studi dokumentasi, untuk menelaah dokumen resmi dan membandingkannya dengan hasil wawancara dan observasi.

Analisis data dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman (2014) yang mencakup tiga langkah utama: (1) reduksi data, yaitu proses pemilihan, penyederhanaan, dan pengelompokan data berdasarkan kategori tertentu; (2) penyajian data, berupa narasi deskriptif, tabel, dan diagram untuk memudahkan pemahaman; serta (3) penarikan kesimpulan dan verifikasi, untuk memperoleh temuan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Keabsahan data diuji menggunakan teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari berbagai narasumber, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas hasil penelitian.

C. Hasil dan Pembahasan

Hasil penelitian ini disajikan berdasarkan analisis implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, dengan menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan Edward III yang meliputi empat dimensi utama:

komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Temuan lapangan diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta telaah dokumen resmi desa. Secara umum, penerapan Siskeudes di Desa Parigi telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. Aplikasi ini membantu pemerintah desa dalam proses perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan, sehingga meminimalkan risiko kesalahan administrasi dan meningkatkan ketepatan waktu pelaporan. Meskipun demikian, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi yang belum optimal, dan ketiadaan regulasi rekrutmen berbasis kompetensi dari pemerintah pusat. Pembahasan berikut menguraikan temuan penelitian sesuai keempat dimensi teori Edward III, yang menjadi tolok ukur keberhasilan implementasi kebijakan di tingkat desa.

Komunikasi

Komunikasi yang efektif menjadi prasyarat penting dalam memastikan setiap tahapan implementasi Siskeudes berjalan sesuai ketentuan. Di Desa Parigi, koordinasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat telah difasilitasi melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Forum ini menjadi sarana transparansi bagi pemerintah desa untuk memaparkan rancangan APBDes, alokasi dana, dan prioritas program pembangunan. Kegiatan musyawarah ini juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan mengawasi perencanaan anggaran.

Namun, pemanfaatan media digital desa seperti situs web atau media sosial untuk menyebarluaskan informasi keuangan belum dilakukan secara optimal. Kondisi ini menyebabkan akses informasi bagi masyarakat yang tidak hadir dalam musyawarah menjadi terbatas. Padahal, menurut prinsip *good governance*, transparansi informasi tidak hanya diwujudkan melalui tatap muka, tetapi juga melalui publikasi daring yang dapat diakses oleh semua pihak (BPKP, 2022). Dengan demikian, meskipun komunikasi tatap muka sudah baik, komunikasi berbasis teknologi informasi perlu diperkuat.

Sumber Daya

Sumber daya yang memadai, baik dalam bentuk infrastruktur maupun kompetensi sumber daya manusia (SDM), merupakan faktor penentu keberhasilan implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes). Dalam konteks ini, Desa Parigi telah menunjukkan langkah positif dengan memiliki dua unit komputer yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi Siskeudes. Komputer-komputer ini tidak hanya dilengkapi dengan perangkat keras yang sesuai, tetapi juga dengan perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mendukung pengelolaan keuangan desa. Misalnya, perangkat lunak yang digunakan memungkinkan penginputan data keuangan secara real-time, yang pada gilirannya dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa.

Namun, meskipun infrastruktur yang ada sudah cukup baik, masalah muncul pada aspek SDM. Saat ini, hanya terdapat satu operator yang memiliki kemampuan penuh untuk mengoperasikan Siskeudes, yaitu Kaur Keuangan desa. Ketergantungan pada satu individu ini menciptakan risiko yang signifikan. Apabila operator tersebut berhalangan, baik karena alasan kesehatan, tugas lain, atau bahkan keputusan untuk mengundurkan diri, maka proses pengelolaan keuangan desa dapat terhambat secara drastis. Hal ini tentu saja dapat mengganggu berbagai kegiatan yang bergantung pada pengelolaan keuangan yang efektif, seperti pembangunan infrastruktur desa, program pemberdayaan masyarakat, dan lain sebagainya.

Menurut penelitian Murtiani et al. (2023), keterbatasan jumlah operator dan kurangnya pelatihan bagi perangkat desa lainnya menjadi salah satu penyebab lambatnya proses pelaporan di sejumlah desa. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa pengelolaan keuangan yang baik tidak hanya bergantung pada teknologi, tetapi juga pada kemampuan manusia dalam memanfaatkan teknologi tersebut. Oleh karena itu, kaderisasi dan pelatihan berkelanjutan sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan operasional Siskeudes.

Pelatihan yang dimaksud tidak hanya harus berfokus pada penggunaan aplikasi, tetapi juga harus mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip dasar akuntansi, manajemen keuangan, dan regulasi yang berlaku.

untuk memastikan keberhasilan implementasi Siskeudes di Desa Parigi, diperlukan sinergi antara infrastruktur yang memadai dan kompetensi SDM yang tinggi. Dengan meningkatkan jumlah operator yang terlatih dan memberikan pelatihan berkelanjutan, desa dapat mengurangi risiko ketergantungan pada satu individu dan meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Upaya ini tidak hanya akan memperlancar proses pelaporan keuangan, tetapi juga akan memperkuat transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana desa, yang pada akhirnya akan berdampak positif bagi pembangunan desa secara keseluruhan.

Disposisi

Disposisi atau sikap pelaksana kebijakan memiliki peranan yang sangat krusial dalam memastikan bahwa kebijakan yang telah ditetapkan dapat dijalankan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dalam konteks ini, penempatan Kaur Keuangan sebagai operator utama Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Parigi dianggap sangat tepat. Hal ini sejalan dengan prinsip manajemen yang dikenal sebagai "the right man in the right place," di mana individu yang memiliki kompetensi dan pemahaman yang memadai ditempatkan pada posisi yang sesuai. Kaur Keuangan, yang telah mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) yang diselenggarakan oleh pihak berwenang, memiliki pemahaman yang mendalam mengenai prosedur dan fitur aplikasi Siskeudes. Dengan demikian, ia mampu menjalankan tugasnya dengan efektif dan efisien, memastikan bahwa semua transaksi keuangan desa tercatat dengan baik dan transparan.

Namun, meskipun komitmen dan kemampuan operator utama sangat kuat, terdapat tantangan serius yang harus dihadapi, yakni minimnya pelatihan bagi perangkat desa lainnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran yang signifikan terkait dengan kesinambungan implementasi kebijakan. Dalam banyak kasus, keberhasilan suatu sistem tidak seharusnya bergantung pada individu tertentu saja. Sebagai contoh, jika Kaur Keuangan yang saat ini bertugas mendadak tidak dapat melanjutkan tugasnya karena alasan tertentu, maka tidak ada jaminan bahwa perangkat desa lainnya memiliki keterampilan dan pengetahuan yang sama untuk mengambil alih tanggung jawab tersebut. Keadaan ini dapat menyebabkan gangguan dalam operasional Siskeudes, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif terhadap pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah desa untuk mempertimbangkan perluasan pelatihan kepada perangkat desa lainnya. Dengan melibatkan lebih banyak anggota tim dalam pelatihan dan pengembangan keterampilan, pemerintah desa dapat menciptakan redundansi keterampilan yang akan memastikan keberlanjutan operasional meskipun terjadi pergantian personel. Misalnya, jika semua anggota perangkat desa memiliki pemahaman yang sama tentang sistem dan prosedur keuangan, maka transisi tugas akan berjalan lebih mulus dan minim risiko. Ini juga akan membangun rasa saling percaya di antara anggota tim, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kerja sama dan kolaborasi dalam pengelolaan keuangan desa.

Struktur Birokrasi

Struktur organisasi pemerintah desa di Parigi telah mendukung pembagian tugas dan wewenang dalam pengelolaan keuangan desa. Kewenangan terkait perencanaan, penganggaran, dan pelaporan sudah didelegasikan kepada pihak yang tepat. Namun, terdapat kendala pada aspek regulasi rekrutmen aparatur desa. Saat ini, pemerintah desa merekrut aparatur berdasarkan mekanisme internal tanpa adanya regulasi rekrutmen berbasis kompetensi dari pemerintah pusat.

Hal ini berpotensi memengaruhi profesionalisme, karena tidak semua calon aparatur memiliki latar belakang atau keterampilan yang relevan dengan tugasnya. Padahal, penelitian Malahika

et al. (2018) menegaskan bahwa kompetensi aparatur desa secara langsung berpengaruh terhadap efektivitas implementasi Siskeudes. Oleh karena itu, diperlukan regulasi rekrutmen yang memastikan seleksi aparatur dilakukan secara transparan dan berbasis kompetensi teknis.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Murtiani et al. (2023) yang menunjukkan bahwa faktor kapasitas SDM dan infrastruktur menjadi kunci keberhasilan implementasi Siskeudes. Keunggulan Desa Parigi terletak pada koordinasi antar-stakeholder yang baik, yang mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat dalam proses perencanaan. Namun, Desa Parigi masih perlu meningkatkan transparansi digital agar akuntabilitas dapat diakses secara luas oleh seluruh masyarakat tanpa hambatan geografis atau waktu.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di Desa Parigi, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, telah menunjukkan perkembangan positif, khususnya pada dimensi komunikasi dan disposisi. Koordinasi antara pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat telah berjalan efektif melalui forum musyawarah desa yang memfasilitasi perencanaan dan penganggaran berbasis kebutuhan masyarakat. Penempatan Kaur Keuangan sebagai operator utama juga sesuai dengan prinsip *the right man in the right place*, disertai komitmen dan integritas yang tinggi dalam menjalankan tugas. Namun, masih terdapat tantangan signifikan yang perlu diatasi. Pada dimensi sumber daya, keterbatasan jumlah SDM yang mampu mengoperasikan Siskeudes menjadi hambatan utama. Ketergantungan pada satu operator berpotensi menimbulkan risiko keberlanjutan sistem apabila terjadi pergantian personel atau kendala teknis. Pada dimensi struktur birokrasi, ketiadaan regulasi rekrutmen aparatur desa berbasis kompetensi dari pemerintah pusat membuat proses seleksi perangkat desa masih bersifat internal, sehingga potensi ketidaksesuaian kualifikasi dengan kebutuhan teknis tetap ada.

Selain itu, pemanfaatan media digital desa untuk mendukung transparansi publik masih kurang optimal. Padahal, publikasi daring yang dapat diakses masyarakat secara luas akan memperkuat akuntabilitas, meningkatkan partisipasi warga, dan mencegah terjadinya kecurigaan publik terhadap pengelolaan dana desa. Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, dapat disimpulkan bahwa implementasi Siskeudes di Desa Parigi telah berjalan cukup baik, tetapi belum optimal. Diperlukan penguatan pada aspek kapasitas SDM, regulasi rekrutmen, dan transparansi berbasis teknologi untuk mencapai tata kelola keuangan desa yang ideal sesuai prinsip *good governance*.

Daftar Pustaka

- Anandya, Diky., Ramadhan, Kurnia. (2024). Laporan Hasil Pemantauan Tren Korupsi Tahun 2023. Indonesia Corruption Watch.
- BPK. 2019. *Kawal Akuntabilitas Keuangan Dana Pembangunan*. <https://www.bpk.go.id>
- Machfuz, H. R., Ramadhan, K. R., & Priyanti, Evi. (2022). Manajemen Pemerintahan Desa Denayar Dalam Memberikan Pelayanan di Desa. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 9(3).
- Malahika, M. J., Karamoy, H., & Pusung, J. R. (2018). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Pada Organisasi Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Desa Suwaan Kecamatan Kalawat Kabupaten Minahasa Utara). *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, 13(4).
- Miles, B. M., & Huberman, A. M. (2014). *Analisis Data Kualitatif : Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. UI Press.
- Moleong, J. L. (2014). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Murtiani, Handajani, L., & Waksito, I. (2023). Efektivitas Implementasi Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa. *Universitas Muhammadiyah Magelang*.
- Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- Permendagri No. 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

- Sanusi, A. (2013). *Metode Penelitian Bisnis*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Watulingas, P., Kalangi, L., & Suwetja, i. G. (2019). Peranan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa (Studi Kasus di Desa Kapataran Kecamatan Lemben Timur Kabupaten Minahasa). *Indonesia Accounting Journal*, 1(2).
- Yuandika, N., Supheni, I., Budiono, & Suwandi. (2020). Penerapan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Dalam Meningkatkan Penatausahaan Desa Sukoharjo Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk. *Mutiara Akuntansi*, 5(1).
- Yunianti, U. (2015). *Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)*. Universitas PGRI Yogyakarta.